

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG SAHAM PERSEROAN TERBATAS YANG TERKENA PAILIT

Heny Evaria Gabriella, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: evariaheny@gmail.com

Gusti Ayu Arya Prima Dewi, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: aryaprimadewi@unud.ac.id

DOI: KW.2024.v13.i9.p5

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis perlindungan hukum yang diberikan kepada pemegang saham perusahaan PT yang terkena dampak kebangkrutan, dan untuk menilai akibat hukum yang timbul sebagai akibatnya. Penelitian ini menggunakan teknik penelitian hukum normatif yang berperspektif regulasi dan kontekstual. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa kepailitan pada suatu PT mempunyai berbagai akibat, antara lain hilangnya kewenangan debitur untuk mengawasi dan mengatur harta kekayaannya. Selain itu, pemegang saham diberikan beberapa perlindungan hukum berdasarkan UU Kepailitan dan UU PT, yang memungkinkan mereka untuk mengambil tindakan hukum jika terjadi pelanggaran yang berdampak buruk pada kepentingan mereka.

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum, Pemegang Saham, Perseroan Terbatas, Kepailitan*

ABSTRACT

The objective of this study is to analyse the legal safeguards provided to shareholders of PT companies who are impacted by bankruptcy, and to assess the legal ramifications that arise as a result. This study employs normative legal research techniques, adopting a regulatory and contextual perspective. The findings of this study indicate that bankruptcy in a PT has various ramifications, including the forfeiture of the debtor's authority to oversee and govern its assets. Additionally, shareholders are afforded several legal safeguards under the Bankruptcy Law and the PT Law, enabling them to pursue legal action in the event of any infringement that adversely affects their interests.

Keywords: *Legal Protection, Shareholders, limited liability company, Bankruptcy*

I. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Dengan kemampuannya untuk mempraktikkan tindakan hukum secara independen, mengajukan tuntutan di pengadilan Perseroan Terbatas (PT) berperan layaknya individu dan kekayaan yang terpisah dari pemegang sahamnya. PT adalah entitas hukum yang memiliki hak dan tanggung jawab terhadap suatu aset atau properti yang berasal dari kekayaan pribadi yang dianggap pantas untuk dijaga.¹ Keberadaan PT tidak bergantung pada pemilik, anggota direksi, dan anggota dewan

¹ Marzuki, Peter Mahmud. *Pengantar Ilmu Hukum*. (Jakarta, Kencana Prenada Group, 2008), 243.

komisaris sebagai badan hukum yang terpisah. Kemampuan perseroan terbatas untuk mempertahankan persona standi in judicio (sikap pribadi yang digunakan untuk mendukung hak-hak hukum) tidak terpengaruh oleh perubahan struktur organisasinya.² Soedjono Dirjosisworo menyatakan bahwa PT adalah organisasi yang diakui secara hukum yang didirikan berdasarkan kontrak, menjalankan kegiatan komersial dengan menggunakan uang yang telah disetujui dan terbagi atas saham-saham, serta mematuhi persyaratan hukum dan peraturan.³ Penerbitan saham perusahaan memiliki tiga tujuan: pembentukan perusahaan, realisasi dan peningkatan modal dasar. Perusahaan sedang mencari investor di pasar saham untuk tambahan modal, karena perusahaan selalu butuh dana. Perusahaan memiliki sejumlah pemegang saham sebagai hasil dari para investor ini.⁴ Setiap penambahan modal saham memerlukan persetujuan RUPS. Keputusan RUPS untuk menambah modal saham adalah sah jika mengikuti Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) dan/atau anggaran dasar serta memperoleh jumlah suara yang diperlukan.⁵ Ketika suatu PT didirikan oleh pemilik modal, mereka ingin agar PT tersebut dapat beroperasi untuk waktu yang lama, dan memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya, sekaligus ingin PT yang didirikannya dapat terus berjalan dalam lalu lintas perekonomian dalam jangka waktu yang selama mungkin, sekurang-kurangnya sesuai yang tercatat dalam anggaran dasar perseroan. Tetapi harapan para pelaku usaha terkadang tidak selalu terwujud, bahkan dalam beberapa kasus, karena alasan tertentu PT tidak dapat terus beroperasi, bahkan harus dibubarkan.⁶ Salah satu penyebab Perusahaan dapat bubar adalah akibat dari pailit. Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan), Pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa kepailitan timbul apabila seseorang berhutang pada dua kreditor atau lebih dan tidak dapat membayar sedikit-dikitnya satu utang. Oleh karena itu, pengadilan mengeluarkan putusan resmi yang menyatakan debitur pailit. Tentu saja, ada pihak-pihak yang menyatakan ketidakpuasannya terhadap keputusan pengadilan, khususnya pihak yang tidak menang, yang mungkin akan mencari jalur hukum alternatif.⁷

UU Kepailitan mengatur bahwa dana yang diperoleh dari penjualan harta kekayaan harus dialokasikan secara proporsional dan sesuai dengan hierarki kreditor untuk menyelesaikan seluruh kewajiban debitur. Ini mencakup semua sumber daya bernilai ekonomi saat ini dan masa depan yang menjadi milik debitur.⁸ Ketika sebuah bisnis mengajukan kebangkrutan, nilai sahamnya bisa turun hingga nol atau lebih

² Apriana, Rifka Annisa dan Hafidz, Jawade, "Penyimpangan Hukum Dalam Pendirian Perseroan Terbatas." *Jurnal Akta* 4, No. 4 (2017): 746.

³Pura, I Putu Wisnu Dharma dan Budiana, I Nyoman, "Kebebasan Penetapan Modal Dasar Perseroan Terbatas Oleh Para Pihak Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2016." *Jurnal Analisis Hukum* 1, No. 1 (2018): 34.

⁴ Ahmad, Sufmi Dasco, "Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas Perusahaan Terbuka Akibat Putusan Pailit", *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi Universitas Sebelas Maret* 6, No. 1 (2018): 290.

⁵ Pura, I Putu Wisnu Dharma dan Budiana, I Nyoman, *Loc. Cit.*

⁶Ayogi, Diyan Ibaidah Dkk, "Perlindungan Hukum Hak Pemegang Saham Dalam Pembubaran Perusahaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007." *Jurnal Hukum dan Sosial Politik* 1, No. 3, (2023): 112.

⁷ Rochmawanto, Munif, "Upaya Hukum Dalam Perkara Kepailitan." *Jurnal Independent* 3, No. 2 (2015): 25.

⁸ Sidabutar, Lambok Marisi Jakobus, "Hukum Kepailitan dalam Eksekusi Harta Benda Korporasi sebagai Pembayaran Uang Pengganti." *Jurnal Antikorupsi Integritas* 5, No. 2 (2019): 78.

buruk lagi, dan saham harus digunakan untuk melunasi utang perusahaan kepada kreditor. Ini adalah konsekuensi hukum yang berat bagi saham perusahaan yang pailit jika bangkrut dan aset perusahaan tidak cukup untuk membayar utangnya.⁹ Pasal 3 ayat (1) UUPT menetapkan suatu pengamanan yang memisahkan perusahaan dengan pemiliknya, dengan tujuan untuk melindungi pemegang saham dari tingkah laku perusahaan. Dengan demikian, tindakan, perilaku, dan aktivitas perusahaan bukanlah perbuatan pemegang saham, sehingga hak dan kewajibannya berbeda.¹⁰ Tetapi pemegang saham tetap mempunyai resiko tinggi untuk mendapati kerugian dari akibat kepailitan ini. Dengan demikian, pentingnya perlindungan dan Upaya hukum bagi pemegang saham menimbulkan permasalahan yang cukup berbahaya, dikarekan dalam UU PT peraturannya tidak diatur secara jelas, maka perlu adanya ketentuan hukum yang tegas, spesifik dan khusus untuk menyelesaikan permasalahan ini.

Penulis dalam membuat jurnal melakukan perancangan hingga penulisan yang merupakan gagasan orisinal penulis dengan meneliti beberapa jurnal sebagai perbandingan dan acuan dalam penulisan seperti jurnal yang ditulis oleh Satria Sukananda, "Hak Hukum Pemegang Saham yang Tidak Mendapatkan Bagian Laba untuk Mengajukan Permohonan Pernyataan Kepailitan di Indonesia." Pada jurnal pertama ini membahas tentang bentuk perlindungan hukum untuk pemegang saham yang tidak mendapatkan *dividen* pada kasus pailit.¹¹ Kemudian jurnal kedua yang penulis gunakan ditulis oleh, Bryan Triatama Yoppi, Dalam makalahnya "Upaya Hukum untuk Melindungi Pemegang Saham Selama Tahap Likuidasi Perseroan Terbatas (Analisis Kasus: Keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 76/Pdt.P/2021/Pn Jkt.Pst)." untuk jurnal kedua, Hilal Rusydi Al Fiter dan Sumriyah Sumriyah menganalisa Putusan Pengadilan Negeri yang berkaitan dengan perlindungan pemegang saham dalam proses likuidasi PT.¹² Topik utama penulis dalam pembahasan jurnal ini adalah perlindungan dan bantuan hukum yang tersedia bagi pemegang saham di PT yang terkena dampak kebangkrutan. Dengan penjelasan diatas menjelaskan bahwa ada perbedaan fokus penulisan dengan tulisan-tulisan terdahulu, sehingga ada keterbaharuan penulisan dalam penelitian hukum. Dengan adanya perbandingan dan latar belakang yang sudah dijabarkan, maka penulis membuat suatu jurnal "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Perseroan Terbatas yang Terkena Pailit."

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana akibat hukum terhadap perseroan terbatas yang terkena Pailit?
2. Bagaimana perlindungan dan upaya hukum pemegang saham dalam Kepailitan?

1.3 Tujuan Penelitian

⁹ Ahmad, Sufmi Dasco, *Op. Cit.* 291.

¹⁰ Hadi, Philip J. Scaletta Jr., dalam Zaman. *Karakteristik Tanggung Jawab Pribadi Pemegang Saham, Komisaris dan Direksi dalam Perseroan Terbatas.* (Malang, UB Press, 2011), 31.

¹¹ Sukananda, Satria, "Legal Standing Pemegang Saham Yang Tidak Memperoleh Dividen Untuk Mengajukan Permohonan Pernyataan Pailit di Indonesia." *Jurnal Mimbar Hukum Universitas Gadjah Mada* 34, No. 2 (2022): 601.

¹² Triatama, Bryan Yoppi dkk, "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Pada Proses Likuidasi Perseroan Terbatas (Studi Kasus: Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 76/Pdt.P/2021/Pn Jkt.Pst)", *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora (JURRISH)* 2, No.2 (2023) : 174.

Penelitian ini mengkaji tentang perlindungan hukum bagi pemegang saham Perseroan Terbatas yang terkena kebangkrutan. Selain itu, pihaknya juga sedang mempertimbangkan dampak hukum dari kebangkrutan.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan cara memeriksa undang-undang dan konsep hukum, dengan fokus pada aspek-aspek hukum, teori-teori, dan peraturan hukum. Pendekatan perundang-undangan dalam penelitian ini memberikan prioritas pada bahan hukum seperti peraturan perundang-undangan sebagai dasar penyelidikan.¹³ Selain itu, penelitian ini didasarkan pada pendekatan konseptual (conceptual approach), dimana tipe pendekatan ini memberikan analisis menyeluruh terhadap isu hukum studi kasus berdasarkan konsep-konsep yang relevan dengan kasus hukum tersebut, atau dapat juga didasarkan pada asas-asas yang termuat dalam penafsiran peraturan hukum yang berkaitan. Penelitian ini akan menggunakan dokumen hukum primer dan sekunder masing-masing UU Kepailitan dan UU Perseroan Terbatas. Sumber hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian meliputi jurnal, artikel online, dan buku-buku yang berhubungan dengan subjek penelitian. Dalam kajian ini, digunakan teknik pengumpulan data murni kualitatif, yang mencakup informasi deskriptif yang tidak dapat diungkapkan dalam bentuk angka dan tidak dapat dimanipulasi.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Akibat Hukum Terhadap Perseroan Terbatas yang Terkena Pailit

PT adalah badan hukum berdasarkan UUPT Pasal 1 PT. PT adalah badan hukum yang dapat bertindak sebagai subjek hukum, mempunyai hak dan kewajiban layaknya orang pribadi, serta mempunyai harta kekayaan di luar pendiri, pemegang saham, dan pengurusnya.¹⁴ PT memiliki hak dan kewajiban yang bersifat mandiri sebagai badan hukum yang independen. Dalam hal ini, segala keuntungan atau kerugian yang dialami oleh PT dianggap sebagai hasil dari tindakan badan itu sendiri. Jadi keuntungan yang dimiliki PT adalah milik pendiri, pemegang saham, atau pengurus, dan PT itu sendiri juga yang bertanggung jawab untuk membayar utang atau menanggung kerugian yang mana akan diambil dari harta kekayaan PT yang terpisah, maka individu yang terkait dengan PT tersebut tidak secara pribadi bertanggung jawab untuk melunasi utang atau kerugian.¹⁵ Dalam keadaan pailit PT, Direksi tidak bertanggung jawab secara pribadi atas segala kegiatan yang dilakukan atas nama PT, asalkan bertindak sesuai dengan wewenang yang dimiliki dan dalam batas-batas hukum yang berlaku karena tindakan direksi dianggap sebagai tindakan PT itu sendiri.¹⁶ Namun, jika kepailitan terjadi karena kelalaian atau kesalahan direksi, dan uang dari penjualan aset tidak cukup untuk menutupi semua utang perusahaan, setiap anggota direksi akan bertanggung jawab bersama untuk semua utang yang tidak terpenuhi selama proses kepailitan hal ini diatur dalam Psl 104 ayat (2) UUPT. Setelah pengadilan membuat keputusan kepailitan terhadap debitur dalam sidang yang terbuka untuk umum, prinsip *persona standy in judicio* berlaku, yang artinya debitur kehilangan hak untuk mengelola dan mengendalikan harta bendanya, selanjutnya

¹³ Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. (Jakarta, Kencana Prenada Group, 2007), 35.

¹⁴ Karundeng, Maya .S., "Akibat Hukum Terhadap Penjatuhan Pailit Pada Perseroan Terbatas (PT)." *Lex et Societatis* 3, No. 4 (2015): 186-187.

¹⁵ Erlina, "Akibat Hukum Kepailitan Perseroan Terbatas." *Jurnal Jurisprudentie Universitas Islam Negeri Makassar* 4, No. 2 (2017): 114.

¹⁶ Harahao, Agus Salim, "Tanggung Jawab Direksi Dalam Kepailitan Perseroan Tebatas," *Lex Junalica Sekolah Tinggi Ilmu Alhikmah* 5, No.3 (2008):166.

kurator yang bertanggung jawab untuk mengelola dan mengendalikan boedel atau harta pailit debitur (Psl 24 ayat (1) UU Kepailitan). Meskipun debitur kehilangan kewenangan untuk mengendalikan dan memiliki hartanya setelah dinyatakan pailit, namun debitur masih dapat melakukan tindakan yang menguntungkan harta pailit dengan persetujuan atau pengawasan kurator yang ditunjuk oleh pengadilan. Jika debitur terus melakukan tindakan hukum terkait harta kekayaannya setelah pengumuman kepailitan, tindakan tersebut biasanya tidak mengikat, kecuali jika tindakan atau transaksi tersebut menguntungkan untuk boedel, maka tindakan tersebut tetap mengikat.¹⁷ Sesuai dengan Pasal 21 UU Kepailitan, pada saat dinyatakan pailit, segala harta kekayaan debitur pada waktu itu, serta segala harta yang diperoleh selama proses kepailitan, dianggap sebagai bagian dari harta pailit. Pernyataan kepailitan mengakibatkan debitur kehilangan kewenangan hukum untuk mengawasi dan mengatur harta kekayaan yang termasuk dalam harta pailit. Hal ini berlaku setelah hari putusan pernyataan pailit. Tetapi UUK juga menetapkan beberapa harta yang secara tegas tidak dapat dipailitkan, yaitu:

- a. Pakaian untuk penggunaan sehari-hari dan perlengkapan tidur;
- b. Peralatan servis dan kerja;
- c. Persediaan makanan untuk sekitar satu bulan;
- d. Buku-buku yang berhubungan dengan pekerjaan;
- e. Upah, gaji, pensiun, biaya, dan honorarium;
- f. Sebagian dari penghasilan anak-anaknya;
- g. Sejumlah uang yang ditentukan oleh hakim komisaris untuk nafkahnya (debitur);
- h. Sejumlah uang yang diterima dari pendapatan anak-anaknya;

Selain itu, Tindakan hukum tidak bisa dilakukan terhadap hak individual debitur yang tidak mengubah kepemilikan harta atau kekayaannya menjadi punya orang lain. Sebagai contoh, kemampuan debitur untuk menggunakan dan menempati rumahnya tidak akan dibatasi.¹⁸ Akibat lainnya dari kepailitan PT adalah perseroan tersebut dapat dibubarkan, namun penilaian kurator tentang prospek bisnis masa depan perseroan yang akan menentukan apakah perseroan bisa tetap beroperasi setelah keputusan pailit atau tidak. Kurator akan memilih untuk melanjutkan operasi perseroan jika dianggap masih memiliki potensi sebagai *going concern* (berkelanjutan). Keputusan ini akan didasarkan pada penilaian yang dilakukan kurator tentang viabilitas perseroan dan potensi pemulihannya dalam situasi pailit dengan tujuan menjaga kepentingan pihak-pihak terkait. Neraca perusahaan menunjukkan kelangsungan usaha, yang merupakan cerminan dari nilai perusahaan yang membantu menentukan masa depannya. Lebih tepatnya, kelangsungan usaha adalah persyaratan yang, dalam keadaan keuangan dan non-keuangan tertentu, memungkinkan bisnis untuk melanjutkan operasi di masa depan.¹⁹ Kurator berwenang mengawasi usaha debitur pailit, dengan mendapat persetujuan panitia kreditur sementara dan hakim pengawas, sebagaimana diatur dalam Pasal 104 ayat (1)

¹⁷ Rifqani Nur Fauziah Hanif. 2020. "Kepailitan dan Akibat Kepailitan Terhadap Kewenangan Debitur Pailit Dalam Bidang Hukum Kekayaan." URL: <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13451/Kepailitan-dan-Akibat-Kepailitan-Terhadap-Kewenangan-Debitur-Pailit-Dalam-Bidang-Hukum-Kekayaan.html> diakses 17 November 2023.

¹⁸ Fatimah, Siti, "Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Perseroan Terbatas yang Dinyatakan Pailit", *Research Lembaran Publikasi Ilmiah* 4, No. 2 (2021): 34.

¹⁹ Putro, Utomo Yunintio and Prananingtyas, Paramita. "Kedudukan Perseroan Terbatas Yang Tetap Aktif Menjalankan Perusahaannya (Going Concern) Setelah dipailitkan" *Jurnal Notarius Universitas Diponegoro* 12, No. 2 (2019): 573.

dan (2) UU Kepailitan. Hal ini berlaku bahkan dalam hal putusan pailit tersebut sedang dalam proses kasasi atau peninjauan kembali. Akibatnya, badan hukum PT di Indonesia yang mengajukan pailit tidak serta merta kehilangan hak pengurusan dan pengawasan atas aset-asetnya. Hal ini dikarenakan kepailitan PT tidak secara otomatis mengakibatkan berhentinya kegiatan perusahaan di bawah hukum Indonesia. Namun, jika bisnis yang dilanjutkan ternyata tidak menguntungkan atau tidak berjalan lancar, Hakim pengawas akan memberi putusan untuk menghentikan operasi PT atas permintaan kreditur. Kurator memiliki wewenang untuk menjual aset boedel setelah perseroan dihentikan tanpa bantuan atau persetujuan dari debitur pailit. Namun, ketentuan ini tidak berlaku dalam situasi di mana tidak ada tawaran perdamaian yang diajukan selama rapat pencocokan piutang, proposal perdamaian yang dikirimkan tidak mendapat persetujuan, atau proposal perdamaian tidak disetujui. Secara hukum, dalam konteks ini, harta pailit dianggap pailit. Usulan untuk melanjutkan perusahaan debitur pailit dapat diajukan oleh kurator atau kreditur yang hadir (Psl 179 ayat (1)). Meski begitu, sesuai dengan Psl 180 ayat (1), rencana tersebut hanya dapat disetujui oleh kreditur yang tagihannya melebihi 50% dari jumlah tagihan yang diakui dan dapat dikenali, termasuk yang tidak dilindungi oleh hak gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas harta kekayaan lainnya.²⁰

3.2 Perlindungan dan upaya hukum pemegang saham dalam Kepailitan

Kerangka hukum di Indonesia mengenai perlindungan dan upaya hukum pemegang saham pailit diatur dalam dua undang-undang: UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, dan UU No. 37 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Apabila perusahaan tidak dapat memenuhi utangnya, pemegang saham berhak mengajukan pailit kepada perusahaan. Hal ini dapat disebut *voluntary petition*, yaitu memfailitkan dirinya sendiri secara sukarela. Pihak yang berada dalam keadaan insolvensi, baik itu debitur perseorangan maupun debitur badan hukum seperti perseroan, memiliki hak untuk mengajukan permohonan kepailitan terhadap dirinya sendiri.²¹ Pemegang saham berhak mengajukan permohonan kepailitan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dengan persetujuan dari RUPS. Berlandaskan Psl 104 ayat (1) UUPK, Direksi memiliki kewenangan untuk mengajukan permohonan kepailitan terhadap perseroan secara sukarela (*voluntary petition*), namun harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari RUPS. Oleh karena itu, pemegang saham dapat mengajukan permohonan pailit melalui penyelenggaraan RUPS dan memperoleh persetujuan dari hasil RUPS atas permohonan pailit tersebut. RUPS sendiri berwenang mengambil keputusan mengenai urusan yang bukan termasuk dalam lingkup Direksi dan Dewan Komisaris. Karena PT adalah badan hukum yang penyertaannya diubah menjadi saham, maka RUPS merupakan musyawarah pengambil keputusan tertinggi dalam format hukum PT. Individu yang memiliki hak untuk ikut serta dalam proses pengambilan keputusan di sebuah perusahaan yang dikenal sebagai pemegang saham. Meskipun berdasarkan undang-undang dapat diidentifikasi adanya dua kelompok pemegang saham yaitu mayoritas dan minoritas, namun perseroan tidak mengatur pembagian pemegang saham dan hanya membahas secara khusus keberadaan pemegang saham minoritas.²² Pemegang saham yang diklasifikasikan sebagai minoritas adalah mereka yang tidak mengendalikan

²⁰ Fatimah, Siti, *Loc. Cit.*

²¹ Harahap, M. Yahya, *Hukum Perseroan Terbatas*. (Jakarta, Sinar Grafika, 2013), 410. "

²² Situmorang, Riri Lastiar, "Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas pada Perseroan Terbatas Terbuka", *Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Riau* 12, No. 1 (2023): 118.

manajemen perusahaan atau bertindak sebagai pemegang saham dominan. Sementara itu, mayoritas adalah individu-individu yang memiliki 50% atau lebih dari hak suara yang disetor penuh perusahaan dikenal sebagai pemegang saham pengendali. Ini berarti pihak-pihak ini memiliki kekuatan untuk secara langsung atau tidak langsung memutuskan administrasi dan kebijakan perusahaan.²³ Dalam kasus kepailitan PT, Perlindungan dan upaya hukum bagi pemegang saham minoritas dan mayoritas mungkin berbeda dalam beberapa hal, dimana posisi pemegang saham minoritas lebih rentan terhadap tindakan yang merugikan dibanding dengan pemegang saham mayoritas yang lebih berkuasa. Misalnya mengenai hak suara, terdapat sifat *one share one vote* dalam peraturan pemungutan suara pemegang saham dan berlaku untuk seluruh saham yang dimiliki, sehingga tidak bisa terjadinya *split voting*. Sehingga, suara pemegang saham mayoritas harus dipertimbangkan, berbeda dengan suara minoritas yang selalu terbelakang. Konsep aturan mayoritas dan perlindungan minoritas, yang menyatakan bahwa meskipun mereka adalah pemegang saham mayoritas yang berkuasa, mereka tetap mempertimbangkan kepentingan pemegang saham minoritas sejauh mungkin, termasuk dalam salah satu teori keseimbangan perusahaan.²⁴

Merupakan hak pemegang saham untuk mendapatkan keterbukaan informasi. Prinsip keterbukaan, yang menjadi landasan perlindungan pemegang saham, diatur oleh UUPT. Bagian-bagian dari UUPT yang mengatur persyaratan untuk mempublikasikan kegiatan atau dokumen menempatkan penekanan yang kuat pada transparansi. Untuk menjaga agar publik tetap mendapat informasi tentang prosedur dan kemajuan yang terjadi di dalam organisasi, peraturan tersebut mengatur tingkat transparansi pengumuman yang dibuat di media pers.²⁵ Sesuai Pasal 138 ayat (1) UUPT, pemeriksaan dilakukan untuk mengumpulkan keterangan apabila terdapat dugaan adanya keterlibatan Perseroan dalam kegiatan melawan hukum yang dapat merugikan pemegang saham atau pihak ketiga. Selanjutnya, apabila anggota Direksi atau Dewan Komisaris melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan PT, pemegang saham, atau pihak ketiga, maka pemegang saham mempunyai hak untuk memeriksa catatan Perseroan guna mengetahui lebih dalam mengenai keadaan Perseroan. Disamping itu, karena aksi kurator dalam pengelolaan dan/atau penyelesaiannya juga untuk keperluan debitur dan tidak hanya untuk keperluan kreditur, maka perlu adanya kerjasama antara semua pihak, salah satunya adalah pemegang saham memiliki hak untuk mengawasi proses kepailitan dan memperoleh segala dokumen dan informasi yang lengkap dan akurat terkait harta pailit dari kurator. Tindakan kurator dapat menyebabkan kurangnya kerjasama antar pihak, sehingga menyebabkan debitur (yaitu pemegang saham) mengajukan keberatan karena kerugian yang diakibatkannya. Melalui permohonan, debitur pailit dapat meminta Hakim Pengawas untuk menginstruksikan kurator menjalankan suatu tindakan yang sudah diatur sebelumnya atau mengajukan protes terhadap tindakan Kurator.²⁶ Dalam situasi ini, kemungkinan terbesar bagi pihak pemegang saham minoritas hanyalah dapat menyampaikan keberatannya.²⁷ Tetapi bagi pemegang saham mayoritas (pengendali), mereka memiliki hak mengusulkan penggantian

²³ Butar-Butar, Hendy Martin, "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas Pada Perusahaan Terbuka", *Jurnal Hukum Patik* 7, No. 2 (2018): 139.

²⁴ Situmorang, Riri Lastiar, *Op. Cit.* 120.

²⁵ Triatama, Bryan Yoppi dkk, *Loc. Cit.*

²⁶ Kartika, Clara Renny "Kewenangan Kurator Dalam Pemberhentian Direksi Perseroan Terbatas", *Jurnal Media Iuris Fakultas Hukum Universitas Airlangga* 4, No. 1 (2021): 13.

²⁷ Ahmad, Sufmi Dasco, *Op. Cit.* 294.

kurator, Psl 71 ayat (1) UU Kepailitan mengatur bahwa pengadilan bisa mengizinkan pengajuan usul penggantian kurator kapan saja setelah memanggil dan mendengar kurator baru. Oleh karena itu, pemegang saham dapat mengusulkan kurator pengganti dengan meminta agar RUPS diselenggarakan dan meminta RUPS menyetujui usulan kurator pengganti tersebut. Namun dalam mengusulkan pergantian kurator, pemegang saham harus mempunyai alasan yang terang dan kuat dan harus mendapat persetujuan hakim pengawas.²⁸

Upaya hukum lain yang kemudian dapat digunakan adalah pemegang saham juga memiliki hak untuk menggugat secara langsung atas dirinya sendiri apabila terjadi pemegang saham yang mengalami kerugian dapat menyampaikan keluhan jika merasa dirugikan oleh tindakan kurator dan hakim pengawas.²⁹ Berdasarkan Psl 61 ayat (1) UUPT juga memberikan perlindungan hukum, karena psl ini mengatur bahwa Pemegang saham yang merasa rugi akibat keputusan yang dianggap tidak adil atau tidak beralasan selama RUPS, dari direksi, atau dewan komisaris, berhak untuk mengusulkan gugatan di pengadilan negeri. Selain itu, pemegang saham berhak untuk menjual saham mereka. (*Appraisal Right*). Berdasarkan Psl 62 ayat (1) Undang-Undang Perusahaan, setiap pemegang saham yang tidak menerima perlakuan perusahaan yang merugikan pemegang saham atau kepentingan bisnis juga memiliki hak untuk meminta perusahaan membeli saham mereka dengan harga yang wajar. Psl tersebut tidak menjelaskan secara spesifik substansi dari pemegang saham, dikarenakan isi dari gugatannya harus mempunyai dasar dan alasan untuk melindungi haknya, hal ini bisa disebut gugatan *derivatif*. Artinya, tuntutan hukum pemegang saham bersifat konsekuensial dan seandainya keputusan RUPS diambil maka direksi dan dewan direksi telah melakukan kesalahan atau kelalaian yang telah merugikan PT.³⁰

Hak pemegang saham lainnya adalah menerima *dividen* (Psl 52 ayat (1) UUPT). *Dividen* sendiri merupakan alokasi keuntungan perusahaan kepada para pemegang sahamnya.³¹ RUPS memiliki wewenang untuk memutuskan dan menetapkan pembagian dividen bagi para pemegang saham pada tahun buku tertentu.³² Biasanya, *dividen* ini dibayarkan pada akhir proses akuntansi keuangan, sehingga risiko terhadap pemegang saham harus dipertimbangkan. Jika perusahaan tidak memiliki arus kas yang lancar, akibatnya pemegang saham mungkin tidak menerima *dividen*.³³ Tetapi notulen RUPS harus dimasukkan dalam risalah akta di bawah tangan ataupun akta notarial. Pada akhirnya, dewan direksi diberi wewenang untuk membuat akta notaris, tetapi pada kenyataannya, RUPS dapat diselesaikan dengan akta di bawah tangan. Untuk memenuhi kewajiban membayar dividen sesuai dengan hak pemegang saham yang tercantum dalam risalah RUPS, pemegang saham yang tidak mendapatkan

²⁸ Kukus, Freisy Maria, "Perlindungan Hukum Terhadap Profesi Kurator Dalam Perkara Kepailitan." *Lex Privatum* 3, No. 2 (2015): 151

²⁹ Amarullahi Ajebi. 2023. "Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Pemegang Saham Minoritas Yang Dirugikan Akibat Kesalahan Atau Kelalaian Yang Dilakukan Direksi." URL: <https://pdb-lawfirm.id/upaya-hukum-yang-dapat-dilakukan-pemegang-saham-minoritas-yang-dirugikan-akibat-kesalahan-atau-kelalaian-yang-dilakukan-direksi/> diakses 23 September 2023.

³⁰ Kadir, Taqiyuddin. *Gugatan Derivatif, Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas*. (Jakarta, Sinar Grafika, 2017), 52.

³¹ Kartikasari, Mada Devi "Upaya Hukum Bagi Pemegang Saham Dalam Penuntutan Dividen Terutang Dari Perusahaan Terbatas." *Jurnal Notaire* 4, No. 1 (2021): 71.

³² Sukananda, Satria, *Loc. Cit.*

³³ Rizky Dwinanto. 2022. "Hak Pemegang Saham Saat Perusahaan Jatuh Pailit". URL: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hak-pemegang-saham-saat-perusahaan-jatuh-pailit-lt625e8362e28d2/> diakses 1 September 2023.

dividen pada saat ini akan berubah menjadi kreditur, dan bisnis akan berubah menjadi debitur. Jika PT berhenti membayar utangnya dan beberapa pemegang saham tidak mendapat dividen, mereka bisa mengajukan permohonan pailit.³⁴

Psl 114 ayat (1) Hak untuk meminta pembubaran perusahaan diberikan kepada para pemegang saham oleh UUPT. RUPS digunakan untuk mengajukan proposal pembubaran perusahaan.³⁵ Berdasarkan Pasal 146 ayat (1) huruf (c) UUPT, Pengadilan Negeri berwenang membubarkan PT apabila diminta oleh Pemegang Saham, Direksi, atau Dewan Komisaris, dalam hal kegiatan usaha perseroan tidak dapat dilanjutkan. Pengadilan juga bisa melaksanakan likuidasi jika diminta pemegang saham. Apabila suatu Perseroan Terbatas (PT) dinyatakan pailit dan mengalami likuidasi, Psl 52 UUPT memberikan perlindungan terhadap pemegang saham untuk menerima bagian dari sisa kekayaan perseroan yang dihasilkan dari proses likuidasi. Menurut Pasal 150 ayat (4) UUPT, apabila harta kekayaan hasil likuidasi telah diserahkan kepada pemegang saham namun masih terdapat kreditur yang belum menerima bagiannya, Pengadilan Tinggi berwenang memerintahkan likuidator untuk mengambil sisanya. harta likuidasi yang diberikan kepada pemegang saham untuk memberi ganti rugi kepada kreditur yang belum menerima bagian yang menjadi haknya.³⁶ Setelah kepailitan selesai, debitur dapat menjalankan rehabilitasi atau pemulihan kebangkrutan pada kepailitannya. Pasal 215 UUK menyebutkan bahwa debitur atau ahli waris dapat meminta pemulihan kepada pengadilan apabila pemulihan tersebut dimaksudkan untuk memulihkan nama baik debitur pasca perkara kepailitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 166, 202, dan 207. Alasan debitur berhak meminta pemulihan adalah jika dilihat dari pihak internal (debitur), rehabilitasi menjadi bagian dari upaya menciptakan awal baru yang baik bagi debitur agar semangat terus melanjutkan usahanya, di samping itu tujuan lain dari pihak eksternal (pihak ketiga) rehabilitasi dapat memperbarui keyakinan pihak ketiga terkait dengan keputusan pengadilan yang menyatakan pailit bagi debitur.³⁷

IV. Kesimpulan sebagai Penutup

4. Kesimpulan

Akibat dari kepailitan pada PT adalah debitur kehilangan hak untuk mengelola dan mengendalikan harta bendanya, selanjutnya kurator yang bertanggung jawab untuk mengelola dan mengendalikan boedel pailit, namun debitur masih dapat melakukan tindakan yang menguntungkan harta pailit dengan persetujuan atau pengawasan kurator. Akibat lainnya dari kepailitan PT adalah perseroan tersebut dapat dibubarkan, jika bisnis yang dilanjutkan ternyata tidak menguntungkan atau tidak berjalan lancar. Sedangkan perlindungan dan upaya hukum pemegang saham dalam proses kepailitan perseroan di Indonesia diatur oleh UU Kepailitan dan UUPT.

³⁴ Sukananda, Satria, *Op. Cit.* 601, 614.

³⁵ Musriansyah, Sihabudin, "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Dalam Penjualan Aset Perseroan Berdasarkan Psl 102 (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas." *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 2, No. 2 (2017): 125-131.

³⁶ Sujatmiko, Bagus dan Suryanti, Nyulistiowati, "Perlindungan Hukum Bagi Investor Pada Perusahaan Terbuka Yang Pailit Ditinjau Dari Hukum Kepailitan", *Jurnal Bina Mulia Hukum* 2, No. 1 (2017): 23.

³⁷ Ridwan, "Kedudukan Kurator dalam Melakukan Eksekusi Budel Pailit yang Berimplikasi pada Pelaporan secara Pidana suatu Kajian Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang", *Ius Constituendum* 3, No. 2 (2018): 206.

Beberapa aspek perlindungan dan upaya hukum pemegang saham dalam kepailitan ialah; 1. Para pemegang saham mempunyai hak untuk mengajukan permohonan pailit terhadap perusahaan di mana mereka memiliki saham, berdasarkan permohonan sukarela, setelah mendapat persetujuan terlebih dahulu dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS); 2. To anticipate corporate or curator misbehaviour, shareholders may request information or follow bankruptcy.; 3. Pemegang saham dapat mengajukan keberatan karena kerugian yang ditimbulkan oleh kurator, melalui surat permohonan yang diajukan pada Hakim Pengawas; 4. Pemegang saham dapat mengusulkan kurator pengganti melalui persetujuan RUPS, namun pemegang saham harus mempunyai alasan yang kuat dan harus mendapat persetujuan hakim pengawas; 5. Pemegang saham memiliki hak untuk secara langsung mengajukan gugatan atas dirinya sendiri jika mengalami kerugian sebagai pemegang saham, terutama terkait tindakan kurator dan keputusan hakim pengawas yang dianggap merugikan kepentingannya; 6. Pemegang saham mempunyai hak untuk meminta perusahaan membeli sahamnya dengan harga yang adil dan wajar. 7. Hak pemegang saham lainnya adalah menerima *dividen*; 8. Pemegang saham memiliki hak untuk meminta agar perusahaan dibubarkan; 9. Setelah kepailitan selesai dengan baik, debitur dapat menjalankan rehabilitasi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Hadi, Philip J. Scaletta Jr., dalam Zaman. *Karakteristik Tanggung Jawab Pribadi Pemegang Saham, Komisaris dan Direksi dalam Perseroan Terbatas*. Malang, UB Press, 2011.
- Harahap, M. Yahya, *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta, Sinar Grafika, 2013.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta, Kencana Prenada Group, 2007.
- Kadir, Taqiyuddin. *Gugatan Derivatif, Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas*. Jakarta, Sinar Grafika, 2017.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta, Kencana Prenada Group, 2008.

Jurnal

- Ahmad, Sufmi Dasco, "Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas Perusahaan Terbuka Akibat Putusan Pailit", *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi Universitas Sebelas Maret*, Vol. 6, No. 1 (2018): 288-299.
- Apriana, Rifka Annisa dan Hafidz, Jawade, "Penyimpangan Hukum Dalam Pendirian Perseroan Terbatas." *Jurnal Akta*, Vol. 4, No. 4, (2017): 745-752.
- Ayogi, Diyan Ibaidah Dkk, "Perlindungan Hukum Hak Pemegang Saham Dalam Pembubaran Perusahaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007." *Jurnal Hukum dan Sosial Politik*, Vol. 1, No. 3 (2023): 112-124. doi: <https://doi.org/10.59581/jhsp-widyakarya.v1i3.547>
- Butar-Butar, Hendy Martin, "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas Pada Perusahaan Terbuka", *Jurnal Hukum Patik*, Vol. 7, No. 2 (2018): 137-151.
- Erlina, "Akibat Hukum Kepailitan Perseroan Terbatas." *Jurnal Jurisprudentie Universitas Islam Negeri Makassar*, Vol. 4, No. 2 (2017): 109-121.
- Fatimah, Siti, "Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Perseroan Terbatas yang Dinyatakan Pailit", *Research Lembaran Publikasi Ilmiah*, Vol.4, No. 2 (2021): 19-36.
- Harahap, Agus Salim, "Tanggung Jawab Direksi Dalam Kepailitan Perseroan Terbatas," *Lex Jurnalica Sekolah Tinggi Ilmu Alhikmah*, Vol. 5 No. 3 (2008): 159-167.

- Kartika, Clara Renny "Kewenangan Kurator Dalam Pemberhentian Direksi Perseroan Terbatas", *Jurnal Media Iuris Fakultas Hukum Universitas Airlangga*, Vol. 4, No. 1, (2021): 1-18. doi: <https://doi.org/10.20473/mi.v4i1.24834>
- Kartikasari, Mada Devi "Upaya Hukum Bagi Pemegang Saham Dalam Penuntutan Dividen Terutang Dari Perusahaan Terbatas." *Jurnal Notaire*, Vol. 4, No. 1 (2021): 69-85. doi: <https://doi.org/10.20473/ntr.v4i1.24887>
- Karundeng, Maya.S., "Akibat Hukum Terhadap Penjatuhan Pailit Pada Perseroan Terbatas (PT)." *Lex et Societatis*, Vol. III, No. 4 (2015): 181-191.
- Kukus, Freisy Maria, "Perlindungan Hukum Terhadap Profesi Kurator Dalam Perkara Kepailitan." *Lex Privatum*, Vol. III, No. 2 (2015): 146-153.
- Musriansyah, Sihabudin, "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Dalam Penjualan Aset Perseroan Berdasarkan Psl 102 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas." *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 2, No. 2 (2017): 125-131. doi: <http://dx.doi.org/10.17977/um019v2i22017p125>
- Pura, I Putu Wisnu Dharma dan Budiana, I Nyoman, "Kebebasan Penetapan Modal Dasar Perseroan Terbatas Oleh Para Pihak Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2016." *Jurnal Analisis Hukum*, Vol. 1, No. 1, (2018): 32-51.
- Putro, Utomo Yunintio and Prananingtyas, Paramita. "Kedudukan Perseroan Terbatas Yang Tetap Aktif Menjalankan Perusahaannya (Going Concern) Setelah dipailitkan" *Jurnal Notarius Universitas Diponegoro*, Vol. 12, No. 2 (2019): 565-579.
- Ridwan, "Kedudukan Kurator dalam Melakukan Eksekusi Budel Pailit yang Berimplikasi pada Pelaporan secara Pidana suatu Kajian Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang", *Ius Constituendum*, Vol. 3, No. 2 (2018): 197-211. doi: <http://dx.doi.org/10.26623/jic.v3i2.1040>
- Rochmawanto, Munif, "Upaya Hukum Dalam Perkara Kepailitan." *Jurnal Independent*, Vol. 3, No. 2 (2015): 25-35. doi: <https://doi.org/10.30736/ji.v3i2.41>
- Sidabutar, Lambok Marisi Jakobus, "Hukum Kepailitan dalam Eksekusi Harta Benda Korporasi sebagai Pembayaran Uang Pengganti." *Jurnal Antikorupsi Integritas*, Vol. 5, No. 2 (2019): 75-86. doi: <https://doi.org/10.32697/integritas.v5i2.474>
- Situmorang, Riri Lastiar, "Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas pada Perseroan Terbatas Terbuka", *Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Riau*, Vol. 12, No. 1 (2023): 113-130.
- Sujatmiko, Bagus dan Suryanti, Nyulistiowati, "Perlindungan Hukum Bagi Investor Pada Perusahaan Terbuka Yang Pailit Ditinjau Dari Hukum Kepailitan", *Jurnal Bina Mulia Hukum* Vol. 2, No. 1 (2017): 15-25. doi: <https://doi.org/10.23920/jbmh.v2n1.2>
- Sukananda, Satria, "Legal Standing Pemegang Saham Yang Tidak Memperoleh Dividen Untuk Mengajukan Permohonan Pernyataan Pailit di Indonesia." *Jurnal Mimbar Hukum Universitas Gadjah Mada*, Vol. 34, No. 2 (2022): 589-617.
- Triatama, Bryan Yoppi dkk, "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Pada Proses Likuidasi Perseroan Terbatas (Studi Kasus : Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 76/Pdt.P/2021/Pn Jkt.Pst)", *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora (JURRISH)*, Vol. 2, No.2 (2023): 158-177. doi: <https://doi.org/10.55606/jurrish.v2i2.1277>

Internet

- Amarullahi Ajebi. 2023. "Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Pemegang Saham Minoritas Yang Dirugikan Akibat Kesalahan Atau Kelalaian Yang Dilakukan

Direksi.” URL: <https://pdb-lawfirm.id/upaya-hukum-yang-dapat-dilakukan-pemegang-saham-minoritas-yang-dirugikan-akibat-kesalahan-atau-kelalaian-yang-dilakukan-direksi/> diakses 23 November 2023.

Rifqani Nur Fauziah Hanif. 2020. “Kepailitan dan Akibat Kepailitan Terhadap Kewenangan Debitur Pailit Dalam Bidang Hukum Kekayaan.” URL: <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13451/Kepailitan-dan-Akibat-Kepailitan-Terhadap-Kewenangan-Debitur-Pailit-Dalam-Bidang-Hukum-Kekayaan.html> diakses 17 November 2023.

Rizky Dwinanto. 2022. “Hak Pemegang Saham Saat Perusahaan Jatuh Pailit”. URL: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hak-pemegang-saham-saat-perusahaan-jatuh-pailit-lt625e8362e28d2/> diakses 1 September 2023.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4484.

Undang-Undang Nomor Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756.